



PANDUAN TEKNIS

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Pemeriksaan Kelaikan Berkendara Bagi Pengemudi Angkutan Bus Pada Mudik Idulfitri Tahun 2025



DAFTAR ISI

Α.	Pendahuluan	. 1
	1. Latar Belakang	. 1
	2. Tujuan	. 1
	3. Sasaran	. 1
В.	Penyelenggaraan Kegiatan	.2
	Waktu Pelaksanaan	.2
	2. Pelaksanaan	.2
	a. Peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	.2
	b. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi Pengemudi di Puskesmas	.3
	c. Pemeriksaan Kelaikan Berkendara bagi Pengemudi di Terminal/Tempat	
	Keberangkatan	.4
	d. Dukungan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaran Pemeriksaan	
	Kesehatan Pengemudi	6
C.	Tata Cara Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kelaikan Pengemudi pada	3
	Website Data Fasyankes Online	.8
D.	Lampiran1	1
	Lampiran 1. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi	
	Pengemudi pada Arus Mudik Lebaran Tahun 20251	1
	Lampiran 2. Surat Kelaikan Mengemudi	2
	DAFTAR GAMBAR	
Gaı	mbar 1. Cara mendaftar CKG melalui aplikasi SATUSEHAT mobile	.3
Gaı	mbar 2. Alur Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas	.4
Gai	mbar 3. Alur Pemeriksaan Pengemudi Bus di Tempat Keberangkatan	6

PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS (PKG) DAN PEMERIKSAAN KELAIKAN BERKENDARA BAGI PENGEMUDI ANGKUTAN BUS PADA MUDIK IDUL FITRI TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung keselamatan jalan pada arus mudik libur Idul Fitri 1446 H Tahun 2025, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan pemantauan kesehatan pengemudi untuk meminimalisir angka kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh *human error*.

Saat ini terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang bertujuan untuk deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan pada seluruh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi akan diintegrasikan dengan PKG yang bertujuan agar permasalahan kesehatan pada pengemudi dapat ditangani dengan pengobatan lebih dini, sehingga pengemudi dalam kondisi sehat sebelum keberangkatan dan laik berkendara khususnya pada saat arus mudik Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 agar kasus kecelakaan lalu lintas dapat dicegah atau diminimalisir.

2. Tujuan

Sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan PKG dan pemeriksaan kesehatan kelaikan berkendara bagi pengemudi angkutan bus pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 dalam rangka mendukung keselamatan jalan.

3. Sasaran

Sasaran dari petunjuk teknis ini, yaitu:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi
- b. Dinas Kesehatan Kab/Kota
- c. Puskesmas

B. Penyelenggaraan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan PKG bagi pengemudi bus/angkutan umum dilaksanakan mulai tanggal 10 - 22 Maret 2025 dan pemeriksaan kesehatan kelaikan berkendara yang dilaksanakan sekitar H-7 s/d H+7 Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025.

2. Pelaksanaan

a. Peran Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Menyiapkan Puskesmas sebagai penyedia layanan PKG bagi pengemudi bus.
- 2) Memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk PKG pengemudi di Puskesmas dan pemeriksaan kesehatan kelaikan berkendara di Terminal atau tempat keberangkatan. Alat dan BMHP yang dibutuhkan meliputi:
 - a) Tensimeter dan baterai;
 - b) Gluco Test;
 - c) Alcohol detection test;
 - d) Mouthpiece Alcohol test;
 - e) Rapid Test Gula Darah;
 - f) Tes Urine NAPZA dengan 7 parameter;
 - g) Pot Urine 30 cc;
 - h) Sarung tangan karet; dan
 - i) Tempat sampah medis
- 3) Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mendapatkan data pengemudi dari PO Bus.
- 4) Berkoordinasi dengan Kepala Terminal dalam penyelenggaraan pemantauan kesehatan pada H-7 s/d H+7 Lebaran, meliputi penyiapan ruangan dan prasarana yang dibutuhkan (ruangan/tempat terbuka yang bersih, mudah dijangkau, dekat dengan toilet, tersedia meja dan kursi).
- 5) Melakukan sosialisasi bersama Dinas Perhubungan kepada PO Bus terkait pelaksanaan PKG dan kelaikan berkendara bagi Pengemudi.
- 6) Menyebarluaskan informasi tentang Tata Cara Pendaftaran akun bagi para pengemudi untuk PKG non ulang tahun yang dapat dilakukan dengan tiga alternatif sebagai berikut yang tertuang dalam gambar di bawah ini:
 - a) Aplikasi SATUSEHAT mobile
 - i. Mengunduh aplikasi SATUSEHAT mobile melalui Android maupun iOS

- ii. Melakukan Registrasi pada Aplikasi SATUSEHAT Mobile menggunakan nomor KTP
- b) Melalui Whatsapp Chatbot Kemenkes pada nomor 0812-7887-8812
- Mendaftar di Puskesmas terdekat dan dibantu petugas melalui website ASIK bagi yang tidak memiliki NIK Website ASIK



Gambar 1. Cara mendaftar CKG melalui aplikasi SATUSEHAT mobile

- 7) Mengedukasi PO Bus agar pengemudi yang mengalami hipertensi, diabetes dan penyakit lainnya dapat dipantau tindak lanjut pengobatannya.
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeriksaan kelaikan pengemudi di Terminal Bus/Tempat Keberangkatan.
- 9) Melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil PKG dan pemeriksaan kesehatan kelaikan berkendara bersama Puskesmas kepada Kemenkes melalui tautan https://dfo.kemkes.go.id/pengemudi.
- 10) Melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi
- 11) Menerima rekap laporan dari Puskesmas hasil pemeriksaan kesehatan pengemudi.

b. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi Pengemudi di Puskesmas

- 1) Menerima pendaftaran pengemudi dan persetujuan eksplisit (*informed consent*) dari pengemudi yang akan dilakukan pemeriksaan.
- Memberikan layanan PKG bagi pengemudi Bus yang pelaksanaanya sesuai dengan Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.
- 3) Menginput data hasil PKG di website ASIK
- 4) Mengeluarkan rapor PKG pengemudi dan rekomendasinya melalui
 - a) Aplikasi SATU SEHAT Mobile (SSM) atau

- b) Chatbot WhatsApp Kemenkes bagi yang tidak memiliki aplikasi SSM atau
- Surat Keterangan Hasil PKG bagi yang tidak memiliki aplikasi SATU SEHAT Mobile (SSM) dan WhatsApp.
- 5) Melakukan edukasi kesehatan dan tindak lanjut pengobatan sesuai hasil PKG
- 6) Jika ditemukan pengemudi mengalami hipertensi berat (tekanan darah sistole > 170 mmHg, diastole > 110 mmHg) atau gula darah >300 mg/dL direkomendasikan tidak berkendara terlebih dahulu dan wajib melakukan pengobatan.
- 7) Menyiapkan petugas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal/tempat keberangkatan
- 8) Alur Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi Pengemudi di Puskesmas sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas


 Melaporkan rekap data agregat hasil pemeriksaan kesehatan pengemudi bus ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan data rekomendasi nya kepada PO Bus.

c. Pemeriksaan Kelaikan Berkendara bagi Pengemudi di Terminal/Tempat Keberangkatan

- Pengemudi membawa hasil PKG dan KTP untuk melakukan pemeriksaan kelaikan berkendara
- 2) Petugas kesehatan mengamati kondisi/penampilan umum pengemudi untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kelelahan seperti tampak mengantuk, mata merah, rambut acak acakan, pandangan kosong, cara bicara tidak jelas, gelisah, respon lambat, dan lain lain.

- 3) Melakukan pengecekan rapor atau surat keterangan hasil PKG pada pengemudi dengan melihat hasil tekanan darah dan gula darah, sebagai berikut:
 - a) Jika hasil PKG menunjukan tekanan darah dan gula darah normal dilanjutkan pemeriksaan alkohol dan NAPZA.
 - b) Jika hasil PKG menunjukan tekanan darah di atas normal, atau gula darah > 300 mg/dL, lakukan pengecekan ulang tekanan darah dan gula darah.
- 4) Melakukan pemeriksaan ulang tekanan darah dan gula darah bagi pengemudi dengan kriteria c.2, dan melakukan interpretasi hasil sebagai berikut:
 - a) Jika hasil pengecekan ulang menunjukan tekanan darah dan gula darah normal dapat dilanjutkan Tes Alkohol dan NAPZA.
 - b) Jika hasil pengecekan ulang menunjukan hipertensi ringan-sedang (tekanan darah sistole 140 - 170 mmHg, diastole 90 - 110 mmHg) atau gula darah 200 - 300 mg/dL dapat dilanjutkan pemeriksaan Alkohol dan NAPZA.
 - c) Jika hasil pengecekan ulang menunjukan hipertensi berat (tekanan darah sistole > 170 mmHg, diastole > 110 mmHg) atau gula darah > 300 tidak perlu dilakukan pemeriksaan Alkohol dan NAPZA dan dinyatakan Tidak Laik Berkendara.
- 5) Melakukan Tes Alkohol dan NAPZA pada pengemudi dengan kriteria c.1, d.1 dan d.2 dengan interpretasi hasil sebagai berikut :
 - a) Jika pengemudi dengan kriteria c.1 dan d.1 menunjukan hasil pemeriksaan Alkohol dan NAPZA keduanya negatif, maka pengemudi dinyatakan Laik Berkendara.
 - b) Jika pengemudi dengan kriteria d.2 hasil pemeriksaan Alkohol dan NAPZA keduanya negatif, maka pengemudi dinyatakan Laik Berkendara dengan Catatan.
 - c) Jika pengemudi dengan kriteria c.1, d.1, d.2 menunjukan hasil pemeriksaan Alkohol dan NAPZA salah satunya positif, maka pengemudi dinyatakan Tidak Laik Berkendara.
- 6) Jika didapat pengemudi belum melakukan pemeriksaan PKG maka pengemudi melakukan pemeriksaan ulang tekanan darah dan gula darah hingga penentuan kelaikan berkendara sesuai prosedur di atas
- Menyampaikan hasil penilaian kelaikan pengemudi dan rekomendasi kepada Kepala Terminal untuk ditindaklanjuti.

- 8) Pengemudi Laik Berkendara dengan Catatan agar diberikan pengobatan dan bisa melanjutkan perjalanan.
- 9) Pengemudi Tidak Laik Berkendara karena permasalahan kesehatan wajib melakukan pengobatan ke Fasyankes dan perlu pengemudi pengganti.
- 10) Melakukan pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan
- 11) Melakukan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi
- 12) Melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan pengemudi kepada Kemenkes melalui https://dfo.kemkes.go.id/pengemudi
- 13) Detail dari alur pemeriksaan kelaikan berkendara bagi pengemudi tertuang dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3. Alur Pemeriksaan Pengemudi Bus di Tempat Keberangkatan

d. Dukungan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaran Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi

- 1) Dinas Perhubungan
 - Berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan dalam penyiapan pemeriksaan pengemudi dan media KIE
 - Melakukan sosialisasi bersama Dinas Kesehatan kepada PO Bus terkait pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pengemudi
 - c) Melakukan pengawasan terhadap PO Bus untuk memastikan pengemudi laik berkendara.
- 2) Pengelola Terminal/ tempat keberangkatan
 - a) Menyediakan fasilitas Pos Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan, meliputi ruangan, meja dan kursi

- b) Memfasilitasi penyebarluasan media KIE di kawasan terminal
- c) Mengatur arus keluar-masuk kendaraan pada lokasi pemeriksaan di terminal.
- d) Mengarahkan pengemudi untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Pos Pelayanan Kesehatan
- e) Menghentikan pengemudi yang tidak laik berkendara, berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan
- f) Melakukan pengawasan penggantian pengemudi setelah berkoordinasi dengan PO Bus.
- g) Menyediakan tempat untuk istirahat pengemudi.

3) Organisasi Angkutan Darat

- a) Mengkoordinasikan PO Bus untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan
- b) Melakukan sosialisasi kepada PO Bus untuk memperkerjakan pengemudi yang sehat dan kompeten.
- c) Pengawasan terhadap anggota organisasi angkutan darat dalam penerapan regulasi kesehatan pengemudi.

4) Perusahaan Otobus

- a) Mengikuti sosialisasi kesiapan pemeriksaan kesehatan pengemudi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan
- b) Memberikan data pengemudi (Nama dan NIK) yang akan didaftarkan pemeriksaan kesehatan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan
- c) Memastikan seluruh pengemudi mengikuti PKG di Puskesmas dan pemeriksaan NAPZA dan alkohol di Pos Pelayanan Kesehatan Terminal/ tempat keberangkatan
- d) Memastikan pengemudi dengan hasil PKG terdeteksi tekanan darah dan gula darah tidak normal, dilakukan tindak lanjut pengobatan di Puskesmas atau FKTP lain
- e) Memastikan pengemudi dengan hasil PKG tekanan darah > 170 mmHg (Hipertensi berat) dan gula darah > 300 tidak bertugas dan kembali bertugas setelah hasil pemeriksaan tekanan darah < 170 mmHg dan gula darah < 300.
- f) Memastikan waktu kerja pengemudi tidak melebihi batas ketentuan yang berlaku;
- g) Menyediakan fasilitas istirahat pengemudi;
- h) Menyiapkan sopir pengganti;

- i) Menyelenggarakan edukasi kesehatan pada pengemudi. Media komunikasi, informasi dan edukasi dapat diunduh pada laman https://ayosehat.kemkes.go.id/deskripsi-kampanye/mudik-sehat/media;
- j) Menyediakan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup bagi pengemudi.
- k) Memastikan pengemudi memiliki kepesertaan JKN dan JKK

5) Pengemudi

- a) Melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas sebagai peserta PKG;
- b) Jika ditemukan masalah kesehatan, pengemudi melakukan tindak lanjut pengobatan sesuai dengan petunjuk petugas kesehatan;
- c) Menyerahkan hasil surat keterangan PKG dan mengikuti tes NAPZA dan Alkohol di Pos Pelayanan Kesehatan di Terminal/ tempat keberangkatan
- d) Menjaga kesehatan dengan : beristirahat cukup sebelum mengemudi, makan makanan bergizi seimbang, dan minum obat secara teratur bagi yang memiliki penyakit;
- e) Melakukan peregangan setiap 2 jam sekali; dan.
- f) Istirahat setiap 4 jam sekali, dan beristirahat bila mengantuk.

C. Tata Cara Pelaporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kelaikan Pengemudi pada Website Data Fasyankes Online





Aplikasi berbasis web yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) untuk melakukan update data dengan periode setiap saat atau waktu tertentu yang sudah ditentukan dengan username dan

3. Login menggunakan Username dan Password Puskemas yang telah terdaftar




Puskesmas masuk ke DFO sesuai dengan username dan password yang sudah dimiliki.

4. Klik Menu Pemeriksaan Pengemudi



Pelaporan data pemeriksaan pengemudi dilaporkan oleh Puskesmas yang melakukan pemeriksaan melalui menu Pemeriksaan Pengemudi di DFO

5. Klik "Entri Data"




Daftar pasien yang sudah dilaporkan oleh Puskesmas


6. Masukkan data Pengemudi yang diperiksa

Variabel:


- 1. Pemeriksaan CKG: pemeriksaan apakah pengemudi tersebut sudah melakukan CKG atau belum
- 2. Kategori : berisi kategori pengemudi atau pekerja lainnya
- 3. NIK: nomor KTP
- Nama Lengkap sesuai KTP 4.
- 5. Tanagal lahir sesuai KTP
- Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
- Perusahaan / PO Bus : Nama perusahaan PO BUS tempat pengemudi/pekerja bekerja
- Lokasi Pemeriksaan : Nama tempat dilakukannya pemeriksaan pengemudi/pekerja
- 9. Tanggal Pemeriksaan: tanggal periksa
- Jenis pemeriksaan : a. Tekanan Darah,
 - b. Gula Darah c. NAPZA, d. ALKOHOL



7. Data Pengemudi yang dimasukkan akan tertampil seperti pada Dashboard



Daftar pasien yang sudah dilaporkan oleh Puskesmas



Filtering pasien dilakukan dengan menginputkan nik pasien guna melakukan update data tanpa perlu memilih tanggal. Kemudian klik update



D. Lampiran

Lampiran 1. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Pengemudi pada Arus Mudik Lebaran Tahun 2025

			KOP IN:	STITUSI					
SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAN KESEHATAN GRATIS BAGI PENGEMUDI PADA ARUS MUDIK LEBARAN TAHUN 2025									
Saya yang bertandatangan di bawah ini:									
Nama	ı	:			(de	okter pemeriksa)			
No.SI	Р	:							
Puske	esmas	:							
Menyatakan bahwa,									
NIK		:							
Jenis	Kelamin	: L/P							
Usia		:							
Alama	at	:							
No.									
	Pemeriksaa		Hasil			Keterangan			
1	Pemeriksaa Tekanan D		Hasil Sistole : Diastole :	mmHg mmHg		Keterangan			
1	Tekanan D Gula Darah	arah Sewaktu	Sistole : Diastole :	mmHg mg/dL		Keterangan			
1	Tekanan D	arah Sewaktu	Sistole :	mmHg mg/dL		Keterangan			
2 3	Tekanan D Gula Darah	arah n Sewaktu ainnya	Sistole : Diastole : a	mmHg mg/dL		Keterangan			
2 3	Tekanan D Gula Darah Kelainan La	arah n Sewaktu ainnya	Sistole : Diastole : a	mmHg mg/dL	(name kota)	(fanggal, bulan, tahun) Tanda tangan dokter,			

Formulir dapat diunduh pada tautan: https://link.kemkes.go.id/PelaporanMudik2025
pada menu Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi Pengemudi

Lampiran 2. Surat Kelaikan Mengemudi

SURAT KELAIKAN MENGEMUDI									
Dengan ini menyatakan bahwa pengemudi dengan identitas sebagai berikut:									
Nama :									
NIK :									
PO Bus :									
Hasil pemeriksaan :									
a. Penampilan Umum	:								
 b. Pemeriksaan Fisik 	: TD = GD =								
c. Pemeriksaan Alkohol	: [Positif / Negatif]								
d. Pengaruh NAPZA	: [Positif / Negatif]								
Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dan berdasarkan pengetahuan saya, maka pada saat ini yang									
bersangkutan dinyatakan									
Laik bertugas mengemudi									
Laik bertugas mengemudi dengan catatan sebagai berikut:									
Tidak Laik mengel	mudi								
		(nama kota)	, (tanggal, bulan, tahun)						
			Tanda tangan dokter,						

Formulir dapat diunduh pada tautan: https://link.kemkes.go.id/PelaporanMudik2025
pada menu Formulir Surat Kelaikan Mengemudi